



PUTUSAN

No. 111 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	DIDI PRABOWO ;
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur / Tanggal lahir	:	33 tahun ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Sukun RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIDI PRABOWO pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimport pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 November 2008 telah menerima kuasa Pabrik Rokok Langgeng Abadi milik saudara Hero Sunaryanto. Sekitar bulan Februari 2010 Terdakwa telah meminta izin kepada saudara Hero Sunaryanto untuk gudang yang beralamat di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kantor Bea dan Cukai Blitar untuk melakukan pengepakan rokok batangan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima rokok batangan dari seseorang yang bernama Pak Man yang mengaku berasal dari Malang yang sebelumnya telah menawarkan untuk melakukan pengepakan rokok kepada Terdakwa dipabrik dengan menjanjikan bahwa rokok batangan, etiket, OPP, pita cukai akan disediakan oleh Pak Man dari Malang dan diantarkan ke pabrik tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi bekas karyawan Pabrik Rokok Langgeng Abadi untuk melakukan pengepakan rokok tersebut dan para karyawan menyetujui untuk melakukan pengepakan rokok tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010 sekitar pukul 22.30 WIB, rokok batangan yang tidak dilindungi oleh dokumen cukai (CK-5) tersebut telah dikirim dengan menggunakan truck box, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di pabrik dan yang menerima adalah saudara Agus ;
- Bahwa barang yang dikirim berupa rokok batangan sebanyak 30 (tiga puluh) karton, etiket, lem, grenjeng, Opp plastik dan satu kantong kresak pita cukai tersebut disimpan di gudang yang berada di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, rokok batangan tersebut mulai dilakukan pengepakan, rokok batangan tersebut dikemas dengan isi 16 batang per bungkus, selanjutnya dilekati pita cukai diberi plastik OPP kemudian dibungkus dalam slop dikemas dalam ball dan selanjutnya dikemas dalam karton, dan pita cukai yang dilekatkan pada rokok yang akan diedarkan tersebut palsu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari Pak Man sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ball.
- Bahwa hasil penindakan Petugas Kanwil DJBC Jawa Timur II pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 di gudang yang beralamat di Jalan Kali Comal No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah diketemukan :

- a 9 (sembilan) karton = 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang, pada kemasan tertera produk CV. Sumber Jaya Makmur – Indonesia yang dilekati pita Cukai yang sudah dipakai ;
- b 1 (satu) karton = 970 (sembilan ratus tujuh puluh) bungkus rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang dilekati pita Cukai yang diduga palsu ;
- c 1 (satu) karton = 1.180 (seribu seratus delapan puluh) bungkus rokok jenis SKM Merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Karya - Indonesia dilekati pita cukai yang diduga palsu ;
- d 3 (tiga) karton = 58.720 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) batang jenis SKM isi 16 batang yang dikemas dalam grenjeng emas ;
- e 26 (dua puluh enam) karton = 297.600, (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) batang rokok jenis SKM dalam bentuk batangan ;
- f 2 (dua) karton etiket merk NEO GT Lights ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan :
 - a 1.700 (seribu tujuh ratus) keeping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp300,00 per batang tahun 2010 warna biru ;
 - b 2.900 (dua ribu sembilan ratus) keping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp230,00 per batang tahun 2010 warna merah muda ;
 - c 240 (dua ratus empat puluh) keping pita cukai jenis SKT ;
 - d 1 (satu) bundel = 4.365 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima) keping pita cukai jenis SKT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penggunaan pita cukai palsu tersebut adalah :
 - a 1 (satu) karton = 970 (sembilan ratus tujuh puluh) bungkus rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang yang dilekati pita cukai yang diduga palsu adalah : Rp2.405.600,00 ;
 - b 1 (satu) karton = 1.180 (seribu seratus delapan puluh) bungkus rokok jenis SKM merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Karya - Indonesia dilekati pita cukai palsu yang diduga palsu adalah : Rp2.926.400,00 ;
 - c 1.700 (seribu tujuh ratus) keping pita cukai jenis SK, HJE, Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp300,00 perbatang tahun 2010 warna biru yang diduga palsu adalah : Rp4.216.000,00 ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 111 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 2.900 (dua ribu sembilan ratus) keping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp230,00 perbatang tahun 2010 warna merah muda yang diduga palsu adalah : Rp7.172.000,00 ;
- e Atas 240 (dua ratus empat puluh) keping pita cukai jenis SKT yang diduga palsu adalah : Rp187.200,00 ;
- Kerugian Negara karena penggunaan pita cukai palsu adalah : Rp16.927.200,00 ;
Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDI PRABOWO pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut, telah mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 November 2008 telah menerima kuasa Pabrik Rokok Langgeng Abadi milik saudara Hero Sunaryanto. Sekitar bulan Februari 2010, Terdakwa telah meminta ijin kepada saudara Hero Sunaryanto untuk gudang yang beralamat di Jalan Kali Comal No. 1, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kantor Bea dan Cukai Blitar untuk melakukan pengepakan rokok batangan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima rokok batangan dari seseorang yang bernama Pak Man yang mengaku berasal dari Malang yang sebelumnya telah menawarkan untuk melakukan pengepakan rokok kepada Terdakwa di pabrik dengan menjanjikan bahwa rokok batangan, etiket, OPP, pita cukai akan disediakan oleh Pak Man dari Malang dan diantarkan ke pabrik tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi bekas karyawan Pabrik Rokok Langgeng Abadi untuk melakukan pengepakan rokok tersebut dan para karyawan menyetujui untuk melakukan pengepakan rokok tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010 sekitar pukul 22.30 WIB, rokok batangan yang tidak dilindungi oleh Dokumen Cukai (CK-5) tersebut telah dikirim dengan menggunakan truck box, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di pabrik dan yang menerima adalah saudara Agus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dikirim berupa rokok batangan sebanyak 30 (tiga puluh) karton, etiket, lem, grenjeng, OPP plastik dan satu kantong kresek pita cukai tersebut disimpan di gudang yang berada di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, rokok batangan tersebut mulai dilakukan pengepakan, rokok batangan tersebut dikemas dengan isi 16 batang per bungkus selanjutnya dilekati pita cukai diberi plastik OPP kemudian dibungkus dalam slop dikemas dalam ball dan selanjutnya dikemas dalam karton, dan pita cukai yang dilekatkan pada rokok merupakan pita cukai bekas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari Pak Man sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ball ;
- Bahwa hasil penindakan Petugas Kanwil DJBC Jawa Timur II pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 di gudang yang beralamat di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah diketemukan :
 - a 9 (sembilan) karton = 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang pada kemasan tertera produk CV. Sumber Jaya Makmur – Indonesia, yang dilekati pita cukai yang sudah dipakai ;
 - b 1 (satu) karton = 970 (sembilan ratus tujuh puluh) bungkus rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang dilekati pita Cukai yang diduga palsu ;
 - c 1 (satu) karton = 1.180 (seribu seratus delapan puluh) bungkus rokok jenis SKM Merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Karya - Indonesia dilekati pita cukai yang diduga palsu ;
 - d 3 (tiga) karton = 58.720 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) batang jenis SKM isi 16 batang yang dikemas dalam grenjeng emas ;
 - e 26 (dua puluh enam) karton = 297.600, (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) batang rokok jenis SKM dalam bentuk batangan ;
 - f 2 (dua) karton etiket merk NEO GT Lights ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan :
 - a 1.700 (seribu tujuh ratus) keping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp300,00 per batang tahun 2010 warna biru ;
 - b 2.900 (dua ribu sembilan ratus) keping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp230,00 per batang tahun 2010 warna merah muda ;
 - c 240 (dua ratus empat puluh) keping pita cukai jenis SKT ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 111 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d 1 (satu) bundel = 4.365 (empat ribu tiga ratus enampuluh lima) keping pita cukai jenis SKT ;

Kerugian Negara atas penggunaan pita cukai yang sudah dipakai adalah :

- a 9 (sembilan) karton = 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang pada kemasan tertera produksi CV. Sumber Jaya Makmur - Indonesia yang dilekati pita cukai yang sudah dipakai adalah Rp25.296.000,00 ;

- b 1 (satu) bundle = 4.365 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima) keping pita cukai jenis SKT yang sudah dipakai adalah Rp3.404. 700,00 ;

- Kerugian Negara karena penyimpanan barang kena cukai yang sudah dipakai adalah : Rp28.700.700,00 ;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DIDI PRABOWO pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar memperoleh atau memberikan barang cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 November 2008 telah menerima kuasa Pabrik Rokok Langgeng Abadi milik saudara Heru Sunaryanto. Sekitar bulan Februari 2010, Terdakwa telah meminta ijin kepada saudara Heru Sunaryanto untuk gudang yang beralamat di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kantor Bea dan Cukai Blitar untuk melakukan pengepakan rokok batangan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima rokok batangan dari seseorang yang bernama Pak Man yang mengaku berasal dari Malang yang sebelumnya telah menawarkan untuk melakukan pengepakan rokok kepada Terdakwa dipabrik dengan menjanjikan bahwa rokok batangan, etiket, OPP, pita cukai akan disediakan oleh Pak Man dari Malang dan diantarkan ke pabrik tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi bekas karyawan Pabrik Rokok Langgeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi untuk melakukan pengepakan rokok tersebut dan para karyawan menyetujui untuk melakukan pengepakan rokok tersebut ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010 sekitar pukul 22.30 WIB, rokok batangan yang tidak dilindungi oleh dokumen Cukai (CK-5) tersebut telah dikirim dengan menggunakan truck box namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di pabrik dan yang menerima adalah saudara Agus ;
- Bahwa barang yang dikirim berupa rokok batangan sebanyak 30 (tiga puluh) karton, etiket, lem, grenjeng, OPP plastik dan satu kantong kresek pita cukai tersebut disimpan di gudang yang berada di Jalan Kali Cornal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, rokok batangan tersebut mulai dilakukan pengepakan, rokok batangan tersebut dikemas dengan isi 16 batang per bungkus selanjutnya dilekati pita cukai diberi plastik OPP kemudian dibungkus dalam slop dikemas dalam ball dan selanjutnya dikemas dalam karton ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari Pak Man sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ball ;
- Bahwa hasil penindakan Petugas Kanwil DJBC Jawa Timur II pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 di gudang yang beralamat di Jalan Kali Comal No. 1 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah diketemukan :
 - a 9 (sembilan) karton = 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang pada kemasan tertera produk CV. Sumber Jaya Makmur - Indonesia yang dilekati pita cukai yang sudah dipakai ;
 - b 1 (satu) karton = 970 (sembilan ratus tujuh puluh) bungkus rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang dilekati pita cukai yang diduga palsu ;
 - c 1 (satu) karton = 1.180 (seribu seratus delapan puluh) bungkus rokok jenis SKM Merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Karya - Indonesia dilekati pita cukai yang diduga palsu ;
 - d 3 (tiga) karton = 58.720 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) batang jenis SKM isi 16 batang yang dikemas dalam grenjeng emas ;
 - e 26 (dua puluh enam) karton = 297.600, (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) batang rokok jenis SKM dalam bentuk batangan ;
 - f 2 (dua) karton etiket merk NEO GT Lights ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 111 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu juga ditemukan :
 - a 1.700 (seribu tujuh ratus) keping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp300,00 per batang tahun 2010 warna biru ;
 - b 2.900 (dua ribu sembilan ratus) keping pita cukai jenis SKM, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp230,00 per batang tahun 2010 warna merah muda ;
 - c 240 (dua ratus empat puluh) keping pita cukai jenis SKT ;
 - d 1 (satu) bundel = 4.365 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima) keping pita cukai jenis SKT ;
- Kerugian Negara atas penyimpanan barang kena cukai yang diduga dari tindak pidana cukai adalah :
 - a 3 (tiga) karton = 58.720 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) batang rokok jenis SKM isi 16 batang yang dikemas dalam grenjeng emas adalah : Rp9.101.600,00 ;
 - b 26 (dua puluh enam) karton = 297.600 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) batang rokok jenis SKM dalam bentuk batangan adalah Rp46.128.000,00 ;
- Kerugian Negara karena penyimpanan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana cukai adalah Rp55.229.600,00 ;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 03 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Didi Prabowo bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyimpan, mempergunakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 dalam dakwaan Kesatu dan menyatakan Terdakwa Didi Prabowo bersalah telah melakukan tindak pidana “Mempergunakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, melanggar Pasal 55 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 dalam dakwaan Kedua dan menyatakan Terdakwa Didi Prabowo bersalah telah melakukan tindak pidana “Menimbun, menyimpan,



- memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai, melanggar Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 dalam dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didi Prabowo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp567.238.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karton rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang pada kemasan tertera produksi CV. Sumber Jaya Makmur – Indonesia yang dilekati pita cukai yang sudah dipakai sebanyak 10.200 bungkus ;
 - 1 (satu) karton rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 970 bungkus ;
 - 1 (satu) karton rokok jenis SKM merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Jaya dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.180 bungkus ;
 - 3 (tiga) karton rokok jenis SKM isi 16 batang yang dikemas dalam gerenjang emas sebanyak 58.720 batang ;
 - 26 (dua puluh enam) karton rokok jenis SKM dalam bentuk batangan sebanyak kurang lebih 297.600 batang ;
 - 2 (dua) karton etiket merk NEO GT Light dsb ;
 - 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKM yang diduga palsu, terdiri dari :
 - a 1700 keping, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp300,00 per batang tahun 2010 warna biru ;
 - b 2900 keping, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp230,00 per batang tahun 2010 warna merah muda ;
 - c 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKT yang diduga palsu sebanyak 240 keping ;
 - d 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKT yang sudah dipakai ;
 - 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 744 / Pid.B / 2010 / PN.Blt
tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Didi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan pita cukai palsu atau dipalsukan” dan “Mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai” dan “Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana cukai “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan bahwa masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karton rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang pada kemasan tertera produksi CV. Sumber Jaya Makmur – Indonesia yang dilekati pita cukai yang sudah dipakai sebanyak 10.200 bungkus ;
 - 1 (satu) karton rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 970 bungkus ;
 - 1 (satu) karton rokok jenis SKM merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Jaya dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.180 bungkus ;
 - 3 (tiga) karton rokok jenis SKM isi 16 batang yang dikemas dalam gerenjeng emas sebanyak 58.720 batang ;
 - 26 (dua puluh enam) karton rokok jenis SKM dalam bentuk batangan sebanyak kurang lebih 297.600 batang ;
 - 2 (dua) karton etiket merk NEO GT Light dsb ;
 - 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKM yang diduga palsu, terdiri dari :
 - a 1700 keping, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp300,00 per batang tahun 2010 warna biru ;
 - b 2900 keping, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tarif Rp230,00 per batang tahun 2010 warna merah muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKT yang diduga palsu sebanyak 240 keping ;

- 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKT yang sudah dipakai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 155 / Pid / 2011 / PT.SBY tanggal 19 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Januari 2011 No. 744 / Pid.B / 2010 / PN.Blt. sekedar tentang pidana penjara sehingga amarnya berbunyi :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan putusan selebihnya ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 744 / Pid.B / 2010 / PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 18 dan 21 Juli 2011 Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Terdakwa tanggal 28 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 01 Agustus 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Juli 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2011 dari Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 111 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 01 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya No. 155 / Pid / 2011 / PT. Sby tanggal 19 April 2011 dalam mempertimbangkan putusannya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Blitar di mana putusan tersebut menurut hemat kami peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebenarnya kami tidak tahu bahwa cukai yang saya lekatkan pada pita cukai rokok tersebut palsu namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menganggap bahwa kami tahu mengenai kepalsuan pita cukai tersebut ;
- 2 Bahwa sebenarnya Pak Man memang membuat rokok batangan di daerah Malang dan kami tidak tahu cara pembuatannya dan tidak tahu mengenai cukai yang akan dilekatkan namun tiba-tiba Pak Man mengatakan bahwa pengepakan rokok tersebut dilakukan di Blitar karena menurut kami mungkin ongkos pengepakan lebih murah di Blitar dan tenaga di Blitar lebih banyak dari pada di Malang karena pada dasarnya kami hanya mengambil ongkos untuk pengepakan saja bukan untuk menggunakan cukai palsu, namun kenyataannya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa kami tidak tahu dan tidak mengecek kalau di dalam dos yang diantar sopirnya Pak Man tersebut ada cukainya yang palsu ;



- 3 Bahwa kami juga keberatan tentang kami terbukti dalam dakwaan Kedua, yaitu kami dianggap menggunakan cukai bekas, karena pada dasarnya kami juga tidak tahu bahwa cukai yang diantar Pak Man tersebut merupakan cukai bekas, kami hanya ingin mengambil ongkos untuk pengepakan saja dan tidak ada niat untuk menggunakan cukai bekas karena tau bahwa itu akan merugikan Negara, karena Pak Man juga tidak mengatakan kepada kami bahwa pengepakan tersebut akan menggunakan pita cukai bekas. Dan niatan kami hanya ingin memperluas lapangan pekerjaan saja namun hal tersebut tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim baik pada Pengadilan Negeri Blitar maupun pada Pengadilan Negeri Jawa Timur, Surabaya ;
- 4 Bahwa kami juga tidak tahu kalau rokok batangan yang dibawa oleh Pak Man tersebut ada ijinnya atau tidak di bea dan di cukai Malang, rokok batangan tersebut dibuatnya di Malang dan Pak Man juga tidak mengatakan bahwa pembuatan itu resmi atau tidak kami juga tidak tahu, yang jelas kami hanya sebagai buruh ngepak saja dan untuk mengambil ongkos ngepak yang besarnya hanya untuk digunakan kebutuhan hidup sehari-hari saja. Dan kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia meneliti dengan benar permasalahan kami dan kami mohon untuk dibebaskan karena pada dasarnya permasalahan tersebut yang mengetahui Pak Man dan sampai sekarang ini Pak Man tidak pernah dimintai keterangan sama sekali ;
- 5 Bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara kami ini dan kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan kami dari semua tuntutan Penuntut Umum ;
- 6 Bahwa kami sebenarnya belum menikmati hasil dari ongkos tersebut baik buruh yang melakukan pengepakan juga belum terbayar karena pada saat pengepakan baru berjalan beberapa bungkus Petugas Bea dan Cukai datang dan langsung meminta agar kegiatan diberhentikan dan semua barang-barang diangkut oleh Petugas Bea dan Cukai Blitar ;

II Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas wewenangnya karena itu dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa melainkan hanya sekedar memutus dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Blitar dalam putusannya No. 744 / Pid.B / 2010 / PN.Blt tanggal 17 Januari 2011 ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terdakwa mempergunakan pita cukai palsu dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai dan memperoleh barang bea cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana cukai, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 55 – b, c Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

II Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan mengubah dan menurunkan jumlah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dengan pertimbangan :

- 1 Bahwa meskipun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan adanya alasan yang meringankan Terdakwa, akan tetapi alasan-alasan tersebut tidak relevan dan tidak konkret dan satu di antaranya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengurangan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- 2 Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat namun dan



demikian pula alasan meringankan yang dikemukakan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya merupakan alasan yang bersifat umum dan tidak merupakan alasan spesifik untuk memperingan berat pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut bersifat *onvoeldoende gemotriveerd*;

- 3 Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tentang berat ringannya pidana telah sesuai dengan ketentuan hukum juga pertimbangan tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp100.857.500,00 sehingga apabila pidana yang dijatuhkan lebih ringan, maka tentu akan memberi preseden buruk dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 1995, karena kebocoran keuangan Negara di bidang bea dan cukai akan semakin besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp100.857.500,00 (seratus juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan, dan bersikap sopan di muka persidangan ;
- Terdakwa mengaku merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 55 huruf b, c dan Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / DIDI PRABOWO** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 155 / Pid / 2011 / PT.SBY tanggal 19 April 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 744 / Pid.B / 2010 / PN.Blt tanggal 17 Januari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan **Terdakwa DIDI PRABOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMPERGUNAKAN PITA CUKAI PALSU ATAU DIPALSUKAN”** dan **“MEMPERGUNAKAN PITA CUKAI YANG SUDAH DIPAKAI”** dan **“MEMPEROLEH BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUINYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA CUKAI”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) karton rokok jenis SKM merk Neo GT Light isi 16 batang pada kemasan tertera produksi CV. Sumber Jaya Makmur – Indonesia yang dilekati pita cukai yang sudah dipakai sebanyak 10.200 bungkus ;
 - 1 (satu) karton rokok jenis SKM merk OK Menthol isi 16 batang dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 970 bungkus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton rokok jenis SKM merk Organ Mild isi 16 batang pada kemasan tertera PR Merapi Pilar Jaya dilekati pita cukai yang diduga palsu sebanyak 1.180 bungkus ;
- 3 (tiga) karton rokok jenis SKM isi 16 bungkus yang dikemas dalam grenjeng emas sebanyak 58.720 batang ;
- 26 (dua puluh enam) karton rokok jenis SKM dalam bentuk batangan sebanyak kurang lebih 297.600 batang ;
- 2 (dua) karton etiket merk Meo GT Light dsb ;
- 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKM yang diduga palsu, terdiri dari :
 - a 1700 keping, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tariff Rp300,00 per batang tahun 2010 warna biru ;
 - b 2900 keping, HJE Rp10.500,00 isi 16 batang tariff Rp230,00 per batang tahun 2010 warna merah muda ;
- 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKT yang diduga palsu sebanyak 240 keping ;
- 1 (satu) bundel pita cukai jenis SKT yang dipakai ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 111 K /Pid.Sus/2012



Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001